



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 121304590XXX003, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (sekitar Foto Copy XXX) Desa XXX, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, NIK 12131323XXX0002, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama **XXX**, dengan mahar Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain yang bernama **XXX** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX II, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Gadis Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Desa XXX II selama 6 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di kelurahan Hutasiantar sekitar hotel abara sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia saat berumur 2 bulan dikarenakan sakit;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun, namun Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dengan alasan ingin pulang sebentar dan bertemu dengan orang tua Tergugat;
8. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama pada bulan Desember 2021, saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih Dua (Dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat bertempat tinggal diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**XXX**) dan Tergugat (**XXX**) yang dilangsungkan pada Tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**XXX**) atas Diri Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan media massa yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota XXX, Nomor XXX/AC/2015/PA.Pzpk di keluarkan Tanggal 2 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX Lubis bin XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/dirugikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di kediaman Orang Tua Penggugat di Desa XXX II selama 6 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di kelurahan Hutasantar sekitar hotel abara, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah;
- Bahwa Saksi Tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Batang Natal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu sambung/Tiri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama XXX dan XXX;
- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/dirugikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di kediaman Orang Tua Penggugat di Desa XXX II selama 6 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di kelurahan Hutasiantar sekitar hotel abara, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah;
- Bahwa Saksi Tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 yang lalu;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Batang Natal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat seceraai adalah:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXX** dan **XXX** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah duda cerai hidup pada saat keduanya menikah, dan usia



Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah terjadi terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara a quo, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan media massa yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota XXX, Nomor XXX/AC/2015/PA.Pzpk di keluarkan Tanggal 2 Desember 2015, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut, menerangkan Tergugat telah bercerai dengan Istrinya sebelum menikah dengan Penggugat, relevan dengan dalil yang



hendak dibuktikan oleh Penggugat oleh karenanya bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai fakta apabila bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling



mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu isbat nikah dan Cerai Gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat dan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang oleh karena permohonan Penggugat mengenai isbat nikah dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, , hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai gugatan Cerai Gugat Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli



bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَ بَيْنَكُمْ وَتُحَسِّنُوا إِلَيْهَا وَرَاحَةً وَهُمْ تَقَرَّبُوا فِيهَا إِلَى اللَّهِ وَنَجَّى لَكُمْ مِنْ قَرْحٍ كَثِيرٍ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:



عناقلا هيلع قلط اهجوزلا ةجوزلا مدع دتشا اذإو

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021, di Desa XXX II, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).